

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-1/PB/2025
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGHAPUSAN PIUTANG KREDIT PROGRAM MACET

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, piutang kredit program macet dihapuskan secara bersyarat dan secara mutlak;
- b. bahwa penghapusan secara bersyarat piutang kredit program macet dilakukan berdasarkan surat keterangan optimal dari unit kerja di bidang sistem manajemen investasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Pengelola Kredit Program;
- c. bahwa untuk melaksanakan penghapusan piutang kredit program macet perlu diatur petunjuk teknis penghapusan piutang kredit program macet sebagai panduan dalam melakukan penghapusan yang efektif dan sesuai dengan tata kelola yang baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Penghapusan Piutang Kredit Program Macet;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 384);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGHAPUSAN PIUTANG KREDIT PROGRAM MACET.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Piutang Kredit Program adalah piutang negara yang timbul akibat perjanjian kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan, badan layanan umum, dan/atau koperasi yang memperoleh fasilitas dari pemerintah dan/atau kredit/pembiayaan atas penugasan dari pemerintah.
2. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang negara dari pembukuan Pemerintah Pusat dengan tidak menghapuskan hak tagih negara.
3. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang negara setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih negara.
4. Pengelola Kredit Program adalah unit kerja yang memiliki tugas di bidang sistem manajemen investasi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
5. Penanggung Utang adalah individu atau badan usaha yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian antara pemerintah atau pihak yang ditunjuk dengan individu atau badan usaha yang bersangkutan.
6. Surat Keterangan Optimal adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Pengelola Kredit Program sebagai bukti bahwa Piutang Kredit Program telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur tentang pelaksanaan penghapusan Piutang Kredit Program macet yang telah selesai.
- (2) Piutang Kredit Program macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi piutang negara kepada:
 - a. Petani Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan;
 - b. Petani Eks Proyek Unit Pelaksana Proyek Perkebunan;
 - c. Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Sinar Rinjani;
 - d. Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Singkut; dan
 - e. Penerima Proyek Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali.

Pasal 3

- (1) Piutang Kredit Program macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak.
- (2) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan setelah Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 4

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan terhadap Piutang Kredit Program yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk penerusan pinjaman luar negeri, *two step loan*, dan/atau rekening dana investasi;
 - b. Memiliki nilai piutang pokok paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per Penanggung Utang perorangan atau memiliki nilai piutang pokok paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang badan usaha; dan
 - c. Dinyatakan telah diurus secara optimal.
- (2) Dalam hal Piutang Kredit Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat ditentukan per Penanggung Utang, penghapusan Piutang Kredit Program dapat dilakukan dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per proyek.
- (3) Piutang Kredit Program dinyatakan telah diurus secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila telah diterbitkan Surat Keterangan Optimal dari Pengelola Kredit Program.
- (4) Kewenangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan pada Piutang Kredit Program yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah dilakukan upaya penagihan;
 - b. Tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - c. Kualitas Piutang Kredit Program macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Umur piutang minimal 10 (sepuluh) tahun.

- (2) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Penyampaian surat tagihan;
 - b. Pendampingan/pembinaan/penyuluhan;
 - c. Monitoring dan evaluasi;
 - d. Rekonsiliasi setoran angsuran; dan/atau
 - e. Upaya penagihan lain.

Pasal 6

- (1) Piutang Kredit Program yang telah dilakukan Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan Penghapusan Secara Mutlak.
- (2) Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan setelah Keputusan Penghapusan Secara Bersyarat ditetapkan dan paling lama sampai dengan berakhirnya pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024.
- (3) Penetapan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penghapusan Piutang Kredit Program dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

- (1) Pengelola Kredit Program menyusun laporan pelaksanaan penghapusan Piutang Kredit Program kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
- (2) Dalam menyusun laporan pelaksanaan Piutang Kredit Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Kredit Program berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rincian piutang kredit program yang dihapuskan; dan
 - b. Rincian tindak lanjut terhadap piutang kredit program yang dihapuskan.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-1/PB/2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGHAPUSAN PIUTANG KREDIT PROGRAM MACET

**PETUNJUK TEKNIS PENGHAPUSAN PIUTANG KREDIT
PROGRAM MACET**

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN	- 8 -
1. Gambaran Umum Penyelesaian Kredit Program.....	- 8 -
2. Dasar Hukum.....	- 9 -
3. Ruang Lingkup.....	- 10 -

BAB II

KRITERIA PIUTANG KREDIT PROGRAM YANG DAPAT DIHAPUSKAN	- 11 -
1. Sumber Dana Piutang Kredit Program.....	- 11 -
2. Besaran Piutang Pokok Kredit Program.....	- 12 -
3. Jenis Penanggung Utang.....	- 12 -
4. Telah diurus optimal.....	- 12 -

BAB III

PENERBITAN SURAT KETERANGAN OPTIMAL	- 14 -
1. Telah dilakukan upaya penagihan.....	- 14 -
2. Piutang Kredit Program tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah.....	- 14 -
3. Kualitas Piutang Kredit Program macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.....	- 15 -
4. Umur piutang minimal 10 (sepuluh tahun).....	- 15 -

BAB IV

PROSES VERIFIKASI PIUTANG KREDIT PROGRAM MACET	- 18 -
---	--------

BAB V

PENETAPAN HAPUS BERSYARAT DAN HAPUS MUTLAK PIUTANG KREDIT PROGRAM	- 25 -
1. Keputusan Menteri Keuangan tentang Hapus Bersyarat Piutang Kredit Program (KMK Hapus Bersyarat).....	- 25 -
2. Keputusan Menteri Keuangan tentang Hapus Mutlak Piutang Kredit Program (KMK Hapus Mutlak).....	- 25 -

BAB VI

PELAPORAN PENGHAPUSAN PIUTANG KREDIT PROGRAM	- 26 -
---	--------

BAB VII

PENUTUP	- 27 -
----------------------	--------

BAB I

PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Penyelesaian Kredit Program

Piutang Kredit Program merupakan salah satu piutang negara kepada masyarakat sebagai konsekuensi pemberian pinjaman oleh Pemerintah kepada masyarakat, baik dalam bentuk pinjaman langsung maupun pinjaman lain yang mendapatkan fasilitas dari Pemerintah. Dalam perkembangannya tidak semua Piutang Kredit Program dapat diselesaikan sesuai dengan program Pemerintah yang direncanakan. Piutang negara tersebut umumnya merupakan piutang-piutang lama yang timbul akibat pelaksanaan program Pemerintah dalam bentuk pinjaman Pemerintah kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik individu maupun badan usaha dimana seluruh program tersebut telah berakhir.

Beberapa Piutang Kredit Program yang masih belum diselesaikan sampai dengan saat ini antara lain Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR) Perkebunan, Proyek Unit Pelaksana Proyek (UPP) Perkebunan, Kredit Listrik Pedesaan, Proyek Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali (P3Bali). Seluruh piutang tersebut telah dinyatakan macet dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Beberapa di antaranya mendapat perhatian khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) misalnya Proyek PIR/UPP Perkebunan. Dalam laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bagian anggaran penerusan pinjaman (BA 999.04) tahun 2014 dalam rangka pemeriksaan LKBUN tahun 2014 pada Kementerian Keuangan, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar segera menetapkan status atas usulan penyelesaian tunggakan petani Eks Proyek PIR/UPP Perkebunan.

Pemerintah hingga saat ini terus berupaya untuk menyelesaikan Piutang Kredit Program tersebut baik dalam bentuk penjadwalan kembali piutang maupun penghapusan piutang non pokok, di samping terus melakukan upaya penagihan kepada Penanggung Utang. Upaya penagihan tersebut dilakukan Pemerintah baik secara langsung melalui PUPN ataupun melalui pihak lain yang terlibat dalam penyaluran pinjaman misalnya bank penyalur.

Pada kenyataannya, piutang negara tersebut tidak sepenuhnya dapat diselesaikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain ketidaktersediaan data/dokumen pendukung yang memadai terkait pinjaman, perubahan struktur organisasi pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran pinjaman, dan kendala lain sebagai akibat rentang waktu yang lama antara berakhirnya program penyaluran pinjaman dengan proses penyelesaian pinjaman. Sebagai contoh Piutang Kredit Program proyek PIR/UPP Perkebunan yang berakhir tahun 2005.

Penyelesaian Piutang Kredit Program yang berlarut-larut tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas laporan keuangan Pemerintah tetapi juga pada masyarakat Penanggung Utang baik individu maupun badan usaha seperti petani, nelayan, dan koperasi. Beberapa Penanggung Utang tidak dapat mengakses pembiayaan dari perbankan akibat aset yang dimilikinya masih menjadi jaminan atas Piutang Kredit Program yang belum diselesaikan.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Presiden menetapkan kebijakan berupa penghapusan piutang macet kepada UMKM yang memperoleh pinjaman dari bank/lembaga keuangan bukan bank BUMN yang telah dihapusbukukan dan kepada UMKM yang memperoleh pinjaman dari pemerintah khususnya Piutang Kredit Program. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa Piutang Kredit Program yang dapat dihapuskan adalah piutang kredit yang telah diurus dengan optimal

Penyelesaian piutang negara macet tersebut tidak dimaknai bahwa piutang negara dapat serta merta dihapuskan ketika macet. Oleh sebab itu, untuk mencegah *moral hazard* Penanggung Utang, kebijakan penyelesaian piutang negara macet ini hanya bersifat sementara dan ditargetkan untuk piutang negara macet tertentu serta dilakukan dengan tata kelola yang baik.

Untuk menjamin penyelesaian Piutang Kredit Program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik, perlu dibuat petunjuk teknis sebagai panduan dalam proses penyelesaian piutang mulai dari identifikasi piutang-piutang yang akan dihapuskan, verifikasi atas data dukung pemenuhan syarat penghapusan, sampai dengan penetapan penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak. Petunjuk teknis tersebut akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai Pimpinan unit eselon I yang membawahi Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku Pengelola Kredit Program yang diberi kewenangan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 untuk menyatakan Piutang Kredit Program layak untuk dihapuskan.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara.
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
3. Ruang Lingkup
- Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penghapusan Piutang Kredit Program ini meliputi proses penghapusan Piutang Kredit Program kepada:
- a. Petani Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan;
 - b. Petani Eks Proyek Unit Pelaksana Proyek Perkebunan;
 - c. Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Sinar Rinjani;
 - d. Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Singkut; dan
 - e. Penerima Proyek Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali.

BAB II

KRITERIA PIUTANG KREDIT PROGRAM YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Penyelesaian piutang negara dengan penghapusan piutang pokok dan non pokok dilaksanakan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur piutang negara dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat.

Mekanisme penghapusan piutang negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017. Peraturan Pemerintah tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara. Namun demikian, khusus untuk piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri/rekening dana investasi/rekening pembangunan daerah, penyelesaian piutang negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan bentuk relaksasi untuk penghapusan piutang macet kepada UMKM pada Bank/Lembaga Keuangan non Bank Badan Usaha Milik Negara (LKNB BUMN) dan penghapusan Piutang Kredit Program sesuai kebijakan Presiden. Mengacu kepada peraturan tersebut, penyelesaian Piutang Kredit Program dilakukan dengan lebih sederhana dengan mengecualikan ketentuan penghapusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 namun tetap melalui proses penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

Penghapusan Piutang Kredit Program kepada UMKM yang telah selesai, dilakukan terhadap keseluruhan piutang, baik pokok maupun non pokok. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan penghapusan Piutang Kredit Program tersebut, yaitu meliputi:

1. Sumber Dana Piutang Kredit Program

Piutang Kredit Program yang dapat dihapuskan adalah Piutang Kredit Program yang bersumber dari APBN. Sumber APBN tersebut termasuk penerusan pinjaman luar negeri, *two-step loan* dan rekening dana investasi (RDI).

Penerusan pinjaman atau sering disebut *Subsidiary Loan Agreement (SLA)* pada dasarnya merupakan pinjaman yang bersumber dari pinjaman luar negeri/dalam negeri dan diteruskan kepada penerima pinjaman. Pelaksanaan penerusan pinjaman dimulai dengan penandatanganan perjanjian pinjaman antara Pemerintah dengan pemberi pinjaman (*lender*). Selanjutnya, Pemerintah meneruskan kepada penerima pinjaman dalam hal ini individu atau badan usaha penerima pinjaman.

Dalam pelaksanaannya, penerusan pinjaman tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah tetapi juga oleh Bank Indonesia yang merupakan bagian dari Pemerintah pada saat itu (*two-step loan*) berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia.

Berbeda dengan penerusan pinjaman, rekening dana investasi adalah rekening yang digunakan untuk menampung pengembalian pinjaman luar negeri dan penyediaan dana pendamping. Pemerintah membuka RDI di Bank Indonesia melalui Keputusan Dewan Moneter No. 07/KEP/DM/1971. Sumber dana RDI berasal dari:

- a. Pembayaran kembali pokok, biaya administrasi, denda dan biaya lainnya dari penerusan pinjaman luar negeri;
- b. Dana APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk RDI;
- c. Pembayaran kembali pokok, biaya administrasi, denda dan biaya lainnya dari pinjaman RDI; dan
- d. Pengembalian dana APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk pembiayaan investasi dan modal kerja proyek Pemerintah.

2. Besaran Piutang Pokok Kredit Program

Piutang Kredit Program yang bisa dihapuskan adalah Piutang Kredit Program dengan batasan piutang pokok tertentu. Adapun ketentuan tersebut sebagai berikut:

- a. Untuk Penanggung Utang individu, Piutang Kredit Program yang dapat dihapuskan adalah piutang dengan nilai piutang pokok maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per Penanggung Utang.
- b. Untuk Penanggung Utang badan usaha, Piutang Kredit Program yang dapat dihapuskan adalah piutang dengan nilai piutang pokok maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang.

Dalam hal Piutang Kredit Program tersebut tidak dapat ditentukan per Penanggung Utang maka Piutang Kredit Program yang dapat dihapuskan adalah Piutang Kredit Program dengan nilai piutang pokok maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per proyek.

3. Jenis Penanggung Utang

Penanggung Utang yang mendapatkan penghapusan Piutang Kredit Program adalah sebagai berikut :

- a. Petani Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan;
- b. Petani Eks Proyek Unit Pelaksana Proyek Perkebunan;
- c. Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Sinar Rinjani;
- d. Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Singkut; dan
- e. Penerima Proyek Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali.

4. Telah diurus optimal

Piutang Kredit Program yang bisa dihapuskan adalah Piutang Kredit Program yang dinyatakan telah diurus secara optimal yaitu telah diterbitkan surat keterangan optimal. Surat keterangan optimal adalah surat yang diterbitkan oleh Pengelola Kredit Program, dalam hal ini unit kerja yang memiliki tugas di bidang sistem manajemen investasi di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) Ditjen Perbendaharaan, yang menyatakan Piutang Kredit Program telah diurus secara optimal sehingga dapat dilakukan penghapusan.

Piutang Kredit Program dapat diterbitkan surat keterangan optimal apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Telah dilakukan upaya penagihan;
2. Tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
3. Kualitas Piutang Kredit Program macet; dan
4. Umur piutang minimal 10 (sepuluh) tahun.

BAB III

PENERBITAN SURAT KETERANGAN OPTIMAL

Penghapusan Piutang Kredit Program dapat dilakukan setelah piutang tersebut dinyatakan telah diurus optimal berdasarkan surat keterangan optimal yang diterbitkan oleh Direktur SMI selaku Pengelola Kredit Program. Surat keterangan optimal dapat diterbitkan dalam hal Piutang Kredit Program yang akan dihapuskan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu:

1. Telah dilakukan upaya penagihan

Upaya penagihan merupakan langkah pertama untuk menyelesaikan piutang negara macet. Upaya penagihan tersebut dapat dilakukan secara tertulis melalui surat tagihan atau dengan mekanisme penagihan lainnya, baik secara individual maupun secara kolektif. Penagihan secara tertulis dapat dilakukan oleh kementerian teknis selaku pemilik program, Pemerintah Daerah, bank penyalur/penata usaha atau lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penagihan. Pihak yang melakukan penagihan disesuaikan dengan jenis kredit program yang dilaksanakan. Sebagai contoh, penagihan untuk kredit program eks PIR Perkebunan dilakukan oleh perusahaan inti sedangkan penagihan untuk kredit program eks UPP Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah dinas terkait.

Selain upaya penagihan tertulis, penagihan dapat juga dilakukan dengan mekanisme lain dengan mempertimbangkan karakteristik Piutang Kredit Program masing-masing. Mekanisme tersebut antara lain:

- a. Pendampingan/pembinaan/penyuluhan kepada Penanggung Utang di mana terdapat aktivitas penagihan di dalamnya;
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/proyek; dan/atau
- c. Rekonsiliasi setoran angsuran oleh kementerian teknis selaku pemilik program, Pemerintah daerah, bank penyalur/penata usaha atau lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penagihan.

Dalam hal tidak ditemukan dokumen bukti telah dilakukan penagihan kepada Penanggung Utang, maka upaya penagihan dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Bukti Penagihan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga teknis selaku pemilik program, Pemerintah daerah, bank penyalur/penata usaha atau lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penagihan.

2. Piutang Kredit Program tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah terhadap pelaksanaan APBN. Nilai piutang Pemerintah yang tercantum dalam LKPP merupakan nilai piutang yang diakui oleh Pemerintah dan telah dinyatakan wajar berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Piutang Kredit Program yang tercatat dalam LKPP per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp596.253.315.754,00 (lima ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah). Piutang tersebut dicatat sebagai aset lainnya kredit program yang meliputi Kredit Listrik Pedesaan, Perusahaan Inti Rakyat, Proyek Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali, Proyek Pengembangan Pendidikan Akuntansi, Redistribusi Ternak, dan Unit Pelaksana Proyek Perkebunan.

3. Kualitas Piutang Kredit Program macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Piutang Kredit Program yang akan dihapuskan merupakan Piutang Kredit Program yang telah dinyatakan macet. Kualitas macet tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa kualitas macet apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo.

Berdasarkan LKPP Tahun 2023 yang telah diaudit BPK, seluruh Piutang Kredit Program telah dinyatakan macet hal ini terlihat dari nilai penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp596.253.315.749,00 (lima ratus sembilan puluh enam milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Piutang Kredit Program.

4. Umur piutang minimal 10 (sepuluh tahun)

Umur piutang mengacu kepada umur piutang sejak perjanjian pinjaman atau dokumen lain yang dipersamakan ditandatangani sehingga menimbulkan hak tagih pada Pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan dokumen yang menunjukkan kapan perikatan antara Pemerintah atau pihak yang ditunjuk untuk menandatangani perjanjian selaku kreditur dengan Penanggung Utang. Dalam hal dokumen tersebut atau dokumen lain yang dipersamakan tidak dapat ditemukan maka umur piutang dapat dilihat dari sejak kapan piutang tersebut tercatat dalam LKPP dengan pertimbangan bahwa nilai piutang yang tercatat telah dilakukan audit dan dinyatakan wajar oleh BPK selaku Pimpinan Unit Kerja Pengelola Kredit Program. Surat keterangan optimal hanya diterbitkan untuk Piutang Kredit Program yang layak dihapuskan berdasarkan hasil verifikasi yang dituangkan dalam kertas kerja verifikasi.

Format surat keterangan optimal dapat diilustrasikan sebagai berikut:

SURAT KETERANGAN OPTIMAL
NOMOR ...(1)...

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :(2).....;

Jabatan :(3).....;

dengan ini menerangkan bahwa piutang sebagaimana terlampir dalam surat ini telah diurus secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagai berikut:

1. telah dilakukan upaya penagihan berdasarkan surat keterangan bukti penagihan;
2. tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023;
3. kualitas Piutang Kredit Program macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. umur piutang minimal 10 (sepuluh) tahun sejak timbulnya piutang yang dibuktikan dengan SPH dan/atau dokumen lain yang dipersamakan,

sehingga memenuhi persyaratan untuk dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,(4) ...

... (3) ...

... (2) ...

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Keterangan Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nomor surat keterangan
- (2) Diisi dengan nama pejabat yang menetapkan
- (3) Diisi dengan jabatan pejabat yang menetapkan
- (4) Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan

BAB IV

PROSES VERIFIKASI PIUTANG KREDIT PROGRAM MACET

Proses verifikasi Piutang Kredit Program macet yang akan dilakukan Pengelola Kredit Program dapat disesuaikan dengan karakteristik Piutang Kredit Program macet tersebut, termasuk dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar verifikasi. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan/dilakukan dalam proses verifikasi, yaitu:

1. Dokumen yang dibutuhkan
 - a. LKPP Tahun 2023 *Audited*;
 - b. Surat/akad perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan antara lain surat pengakuan hutang (SPH) atau surat persetujuan buka kredit; dan
 - c. Bukti telah dilakukan penagihan yang dilaksanakan oleh instansi/unit yang bertanggung jawab melakukan penagihan sesuai ketentuan.

2. Identifikasi Piutang Kredit Program

Identifikasi awal dilakukan berdasarkan nilai Piutang Kredit Program yang tercatat dalam LKPP Tahun 2023 *Audited* dan dikelompokkan berdasarkan jenis kredit program, program/proyek, sumber dana, dan nilai piutang. Data tersebut dapat diperoleh dari KPPN Khusus Investasi yang bertugas menatausahakan pinjaman Pemerintah.

Data Piutang Kredit Program dihimpun berdasarkan jenis proyek per penanggung hutang. Dalam hal data per Penanggung Utang tidak tersedia, maka Piutang Kredit Program dikelompokkan berdasarkan proyek/program pada saat pelaksanaan.

Format rincian Piutang Kredit Program dapat diilustrasikan sebagai berikut:

RINCIAN PIUTANG KREDIT PROGRAM

No.	Jenis Kredit Program	Program/ Proyek	Sumber Dana	Nilai Piutang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
dst.				
Jumlah				

...,(6)

(...7...)

Keterangan Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nomor urut
- (2) Diisi dengan jenis kredit program
- (3) Diisi dengan nama program/proyek
- (4) Diisi dengan sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan
- (5) Diisi dengan nilai baki debet/ *outstanding* piutang
- (6) Diisi dengan tempat dan tanggal ditetapkan
- (7) Diisi dengan pejabat pada KPPN Khusus Investasi yang menetapkan

Selanjutnya, data dikelompokkan berdasarkan nama petani, tahun tanam, nomor kapling/petani, lokasi, pokok pinjaman, masa tenggang/kapitalisasi, anuitas, jumlah bunga pinjaman, jumlah pinjaman, jumlah angsuran, sisa pinjaman pokok, sisa pinjaman non pokok, jumlah sisa pinjaman, usulan penyelesaian penjadwalan kembali, dan usulan penyelesaian penghapusan. Dalam hal data yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh dari KPPN Khusus Investasi, maka rincian data Piutang Kredit Program dapat dimintakan kepada bank penyalur atau kementerian teknis sebagai pemilik program.

Selanjutnya, pihak penyedia data tersebut menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas kebenaran data yang disampaikan sesuai contoh format terlampir. Kebenaran data dimaksud mencakup kebenaran aspek identitas penanggung utang maupun kebenaran aspek perhitungan nilai pokok dan non pokok piutang.

Format rincian Piutang Kredit Program dapat diilustrasikan sebagai berikut:

RINCIAN PIUTANG KREDIT PROGRAM

No	Nama Petani	Tahun Tanam	Nomor Kapling/ Petani	Lokasi	Pokok Pinjaman	Baban Bunga Pinjaman (Rp)		Jumlah			Sisa Pinjaman			Usulan Penyelesaian	
						Masa Tenggang/ Kapitalisasi	Anuitas	Bunga Pinjaman	Pinjaman	Angsuran	Pokok	Non Pokok	Jumlah	Penjadwalan	Penghapusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

...,(17)

(...18...)

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nomor urut
- (2) Diisi dengan nama petani
- (3) Diisi dengan nama tahun tanam

- (4) Diisi dengan nama nomor kapling/petani
- (5) Diisi dengan lokasi
- (6) Diisi dengan nilai pokok pinjaman
- (7) Diisi dengan masa tenggang/kapitalisasi
- (8) Diisi dengan anuitas
- (9) Diisi dengan hasil penjumlahan masa tenggang/kapitalisasi dengan anuitas
- (10) Diisi dengan hasil penjumlahan nilai pokok pinjaman dengan nilai bunga
- (11) Diisi dengan jumlah angsuran
- (12) Diisi dengan nilai sisa pinjaman pokok
- (13) Diisi dengan nilai sisa pinjaman non pokok
- (14) Diisi dengan nilai sisa pinjaman pokok ditambah nilai sisa pinjaman non pokok
- (15) Diisi dengan nilai piutang yang dilakukan penjadwalan
- (16) Diisi dengan nilai piutang yang dilakukan penghapusan
- (17) Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan
- (18) Diisi dengan pejabat pada bank penyalur/kementerian teknis yang menetapkan

3. Verifikasi Piutang Kredit Program

Verifikasi data dilakukan untuk memastikan piutang memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan sesuai ketentuan. Adapun data piutang yang perlu diverifikasi sebagai berikut:

a. Nilai Piutang

Piutang yang dapat dihapuskan adalah piutang dengan nilai pokok maksimal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per Penanggung Utang individu dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang badan usaha. Dalam hal Piutang Kredit Program tersebut tidak dapat ditentukan per Penanggung Utang maka Piutang Kredit Program yang dapat dihapuskan adalah Piutang Kredit Program dengan piutang pokok maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per proyek.

b. Kualitas Piutang

Piutang Kredit Program yang dapat dihapuskan adalah Piutang Kredit Program yang telah dikategorikan macet. Piutang dikategorikan macet apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 3 tahun sejak jatuh tempo. Perhitungan jatuh tempo mengacu pada tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam dokumen perjanjian dan/atau perpanjangan waktu jatuh tempo. Dalam hal tidak terdapat dokumen perjanjian maka penentuan kualitas piutang mengacu pada kualitas piutang yang tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

c. Umur Piutang

Umur piutang ditentukan dari rentang waktu sejak piutang timbul hingga penghapusan dilakukan. Piutang timbul dibuktikan dengan perjanjian antara Penanggung Utang selaku debitur dengan Pemerintah atau yang mewakili selaku kreditur atau dokumen lain yang dipersamakan seperti surat pengakuan hutang. Dalam hal tidak terdapat dokumen perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan maka umur piutang dihitung dari kapan piutang tersebut diakui oleh Pemerintah sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

d. Upaya penagihan yang dilakukan

Upaya penagihan yang dilakukan dapat berupa surat tagihan baik dari Direktorat SMI/KPPN Khusus Investasi maupun dari pihak lain yang memiliki kewajiban untuk melakukan penagihan, antara lain Kementerian/Lembaga terkait, perusahaan inti, Pemerintah Daerah, dalam hal ini dinas terkait, dan/atau bank penyalur kredit program. Dalam hal tidak terdapat bukti penagihan yang tersedia maka pihak yang bertanggung jawab melakukan penagihan membuat surat pernyataan yang berisi telah melakukan penagihan sesuai ketentuan.

4. *Output*

Output yang dihasilkan dari kegiatan verifikasi ini adalah Kertas Kerja Verifikasi Per Proyek Per Penanggung Utang yang memuat pemenuhan syarat penghapusan untuk masing-masing Penanggung Utang. Selanjutnya, Kertas Kerja Verifikasi tersebut akan menjadi dasar dalam penerbitan Surat Keterangan Optimal.

KERTAS KERJA VERIFIKASI

Nama Proyek/Program: ...(1)...

No	Nama	Jumlah Piutang		Dokumen Bukti			Kesesuaian Kriteria				Layak/ Tidak Layak	Nilai Piutang Dihapuskan	Ket
		Pokok	Non Pokok	Surat Perjanjian/ SPH/ Dokumen lain	Surat Pernyataan Bank	Surat Keterangan/ Pernyataan Bukti Penagihan	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	Umur Piutang	Upaya Penagihan			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1													
2													
dst ...													

...,(16)

(...17...)

Keterangan:

- (1) diisi dengan nama proyek/program
- (2) diisi dengan nomor urut
- (3) diisi dengan nama Penanggung Utang
- (4) diisi dengan nilai piutang pokok
- (5) diisi dengan nilai piutang non pokok
- (6) diisi dengan ada/tidak ada dokumen surat pengakuan hutang (SPH)
- (7) diisi dengan ada/tidak ada dokumen surat pernyataan bank mengenai kebenaran data (SP Bank)
- (8) diisi dengan ada/tidak ada dokumen surat keterangan/ Pernyataan bukti penagihan
- (9) diisi dengan sesuai/tidak sesuai dengan kriteria nilai piutang yang dapat dihapuskan
- (10) diisi dengan sesuai/tidak sesuai dengan kriteria kualitas piutang yang dapat dihapuskan
- (11) diisi dengan sesuai/tidak sesuai dengan kriteria umur piutang yang dapat dihapuskan
- (12) diisi dengan sesuai/tidak sesuai dengan kriteria upaya penagihan yang telah dilakukan
- (13) diisi dengan layak/tidak layak
- (14) diisi dengan nilai piutang dihapuskan
- (15) diisi dengan informasi tambahan yang dibutuhkan
- (16) Diisi dengan tempat dan tanggal ditetapkan
- (17) Diisi dengan pejabat yang menetapkan

BAB V
**PENETAPAN HAPUS BERSYARAT DAN HAPUS MUTLAK PIUTANG
KREDIT PROGRAM**

Penghapusan Piutang Kredit Program dengan penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Menteri Keuangan, untuk penghapusan Piutang Kredit Program dengan nilai penghapusan paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Presiden, untuk penghapusan kredit program dengan nilai penghapusan lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- c. Presiden dengan persetujuan DPR, untuk penghapusan kredit program dengan nilai penghapusan lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Memperhatikan penghapusan dilakukan terhadap Piutang Kredit Program dengan nilai piutang pokok maksimal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk perorangan atau Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk badan usaha/proyek maka penghapusan Piutang Kredit Program akan dilakukan dengan penetapan Keputusan Menteri Keuangan.

1. Keputusan Menteri Keuangan tentang Hapus Bersyarat Piutang Kredit Program (KMK Hapus Bersyarat)
Penghapusan bersyarat Piutang Kredit Program dengan KMK Hapus Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Kredit Program dari pembukuan Pemerintah pusat tanpa menghapuskan hak tagih negara. Penghapusan bersyarat tersebut dilakukan setelah diterbitkan surat keterangan optimal dari Direktur SMI selaku Pengelola Kredit Program. Penerbitan KMK Hapus Bersyarat dilakukan paling lambat 90 hari sejak Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diterbitkan. Hal ini dilakukan untuk memberi jeda waktu sampai dengan penerbitan KMK Hapus Mutlak sesuai dengan ketentuan.
2. Keputusan Menteri Keuangan tentang Hapus Mutlak Piutang Kredit Program (KMK Hapus Mutlak)
Penghapusan mutlak Piutang Kredit Program dengan KMK Hapus Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih negara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, KMK Hapus Mutlak diterbitkan paling singkat 3 (tiga) bulan setelah KMK Hapus Bersyarat ditetapkan. Tidak terdapat persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh Penanggung Utang yang telah menerima penghapusan bersyarat sehingga KMK Hapus Mutlak dapat ditetapkan setelah waktu 3 (tiga) bulan setelah KMK Hapus Bersyarat ditetapkan sampai dengan berakhirnya pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024.

BAB VI

PELAPORAN PENGHAPUSAN PIUTANG KREDIT PROGRAM

Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan laporan penghapusan piutang kredit program kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan dengan tembusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Laporan tersebut meliputi:

1. Rincian piutang kredit program yang dihapuskan

Penatausahaan penghapusan piutang kredit program dilakukan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi dengan berkoordinasi dengan KPPN Khusus Investasi. Penatausahaan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa piutang yang telah dilakukan penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

2. Rincian tindak lanjut yang dilakukan terhadap piutang kredit program yang dihapuskan.

Direktorat Sistem Manajemen Investasi berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait dan/atau bank penyalur terkait dengan langkah-langkah yang telah dilakukan sebagai konsekuensi penghapusan piutang kredit program yang dilakukan. Langkah-langkah tersebut antara lain:

- a. Pengembalian jaminan atas piutang kredit program yang dihapuskan kepada Penanggung Utang; dan/atau
- b. Pemutakhiran data penanggung utang yang diberikan penghapusan mutlak Piutang Kredit Program pada sistem layanan informasi keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII

PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyelesaian Piutang Kredit Program disusun untuk memberikan pedoman dalam melakukan penghapusan Piutang Kredit Program sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan ditetapkannya petunjuk teknis ini, tim yang ditugaskan diharapkan dapat melakukan penghapusan dengan prosedur yang seragam sesuai dengan ketentuan.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

